

NASKAH PUBLIKASI

**EVALUASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM
ZONASI JENJANG SMP di KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018**

Oleh:

Candra Arga Herawan

20150520065

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing



Dr. Dyah Mutiarin, M.Si.

NIK: 19711108201004 163 089

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

Dr. Lita Purwaningsih, S.IP., M.Si

NIK: 19690822199603163038



**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

NIK: 19660828199403163025

EVALUASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ZONASI JENJANG SMP di KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018

Candra Arga Herawan

FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-mail: candra.arga.2015@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan penerima peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi merupakan kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia dan untuk memutus sekat antara sekolah favorit dengan sekolah pinggiran. Kabupaten Sleman adalah salah satu dari banyaknya kabupaten/kota di Indonesia yang melaksanakan kebijakan PPDB sistem zonasi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada tahun ajaran 2018/2019 proses pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sleman mengalami permasalahan kekurangan siswa di 2 Sekolah. Maka dari itu dibutuhkan peran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk mengevaluasi Kebijakan PPDB sistem zonasi. Tujuan dari studi ini ialah untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman tahun 2018.

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif deskriptif, yaitu mengumpulkan data primer dengan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi data, pengelompokan data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman tahun 2018 sudah berhasil dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Hal ini terlihat dari berbagai indikator penilaian evaluasi yang hasilnya sesuai. Salah satunya dari segi efisiensi dana yang di rencanakan Dinas Kabupaten Sleman untuk pelaksanaan PPDB sistem zonasi Jenjang SMP tahun 2018 terjadi sisa anggaran dan ada anggaran pelatihan SDM untuk penunjang pelaksanaan PPDB di setiap SMP Negeri di Kabupaten Sleman serta terdapat subsidi untuk setiap calon peserta didik baru yang melakukan daftar ulang.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2018 ini sudah berjalan baik namun masih terdapat beberapa kekurangan. Semua indikator tentang penilaian evaluasi sudah memberikan hasil yang sesuai dengan realita yang terjadi.

Kata kunci : Evaluasi, PPDB, Zonasi

Penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2017/2018 mulai memberlakukan sistem zonasi pada PPDB online. Pemerintah menetapkan kebijakan tersebut adalah sebagai upaya pemerintah untuk melaksanakan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Upaya tersebut di keluarkan pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017. Permendikbud ini bertujuan untuk memberikan acuan dan pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan proses penerimaan siswa baru agar dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan.

Sistem zonasi yang diberlakukan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018/2019 ini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) justru menuai Pro dan Kontra. Di satu sisi, kebijakan zonasi menjadi sarana dalam

rangka meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memutus ketimpangan kualitas pendidikan yang terjadi di berbagai sekolah di Indonesia. Harapannya, sistem zonasi mampu memutus sekat sekolah favorit dan sekolah pinggiran.

Akan tetapi, disisi lain kebijakan zonasi yang digadagadag bisa menjembatani kerteperukan sekolah pinggiran ini justru tidak efektif, karena adanya inkonsistensi dari pemerintah. Tentunya inkonsistensi Permendikbud tersebut justru membuka ladang kecurangan praktisi pendidikan yang semakin menganga. Dikhawatirkan, sekolah akan berbondong-bondong memanipulasi PPDB yang seharusnya mengikuti sistem zonasi dengan kebijakan lama yang dianggap lebih menguntungkan. (detik.com, 18/7/2017)

Penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di

Kabupaten Sleman Sudah memasuki tahun kedua dalam penerapannya. Pada Tahun Ajaran 2017/2018 Kabupaten Sleman sudah mulai memberlakukan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi hingga saat ini pada tahun ajaran 2018/2019 sistem zonasi tersebut masih dijalankan.

Sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di Kabupaten Sleman terbagi atas 4 zona kewilayahan. Zona-zona tersebut diantaranya ada zona barat, timur, utara, dan zona selatan. Zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman menerapkan zona kewilayahan karena di setiap Kecamatan jumlah SMP berbeda-beda.

Pada proses pelaksanaannya Terdapat kekurangan siswa dari kuota yang ditetapkan di dua SMPN Kabupaten Sleman. Kekurangan siswa tersebut terjadi di SMPN 3 Prambanan dan SMPN 4 Prambanan. SMPN 3 Prambanan mengalami kekurangan siswa

sebanyak 42 siswa dari daya tampung 128 siswa. Sedangkan, SMPN 4 Prambanan kekurangan 18 siswa dari daya tampung 63 siswa.

Bahkan setiap pelaksanaan PPDB 2 sekolah tersebut selalu mendapatkan permasalahan yang sama hal tersebut disampaikan oleh Ery Wirdayana Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dari Total 54 SMPN di Kabupaten Sleman hanya SMPN 3 dan SMPN 4 Prambanan yang mengalami kekurangan siswa. (detik.com, 7/7/2018).

Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi yang seharusnya bertujuan untuk memutus ketimpangan kualitas pendidikan dan juga mampu memutus sekat sekolah favorit dan sekolah pinggiran akan tetapi, pada kenyataannya di Kabupaten Sleman masih terdapat sekolah yang mengalami kekurangan

jumlah siswa dari daya tampung yang ditetapkan sekolah tersebut. Maka dari itu, diperlukan peran dari pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi agar kedepannya permasalahan tersebut tidak kembali terjadi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di Kabupaten Sleman Tahun 2018 secara mendalam dan komprehensif. Data dalam penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yaitu, pertama sumber data primer data diperoleh secara

langsung dari hasil wawancara dengan narasumber (moleong, 2010). Kedua sumber data sekunder, data yang bersumber dari buku, laporan, catatan, maupun dokumen yang berhubungan dengan penelitian. (sugiyono, 2014). Sedangkan penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara terstruktur karena dalam penelitian ini peneliti telah menyiapkan instrumen sebagai pedoman untuk wawancara. Wawancara dilakukan kepada kepala urusan bagian perencanaan dan evaluasi dan juga staf. Selain itu wawancara dilakukan kepada kepala sekolah/guru SMP Negeri 1 Sleman, SMP Negeri 1 Minggir, SMP Negeri 3 Prambanan dan SMP Negeri 4 Prambanan.

Sedangkan dokumentasi yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan PPDB sistem zonasi. selanjutnya teknik analisis data, yaitu terbagai menjadi 3 tahap yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan peserta didik baru sistem zonasi merupakan kebijakan yang dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, dan pada penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman. Selama dua tahun pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sleman mengalami permasalahan yang sama, permasalahan tersebut adalah permasalahan kekurangan siswa yang dimana terdapat dua sekolah yang mengalami kekurangan siswa, sekolah yang mengalami kekurangan siswa tersebut adalah SMP Negeri 3 Prambanan dan SMP Negeri 4 Prambanan.

Permasalahan tersebut perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah khususnya oleh dinas pendidikan Kabupaten Sleman selaku pelaksana dan pengawas PPDB sistem zonasi di wilayah Kabupaten Sleman, dengan melakukan Evaluasi terhadap kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP pada tahun 2018.

Evaluasi pada penelitian ini memiliki beberapa indikator-indikator pengukuran seperti indikator; efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan lalu kemudian di lengkapi dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat dari PPDB sistem zonasi jenjang SMP. Berikut adalah hasil dan juga pembahasan dari penelitian yang didapatkan menggunakan teknik wawancara dan laporan pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang SMP tahun 2018:

1. Efektivitas

Proses pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sleman tahun 2018 sudah dapat dikatakan efektif karena pada pelaksanaannya dari 54 Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Kabupaten Sleman 52 sekolah atau sebanyak 96,3% sudah terpenuhi dayaampungnya. Hal tersebut dibarengi dengan upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan melakukan sosialisasi juknis, sehingga masyarakat mendapatkan informasi tentang PPDB yang menggunakan sistem zonasi. Namun pada pelaksanaan PPDB sistem zonasi pada tahun 2018 di kabupaten Sleman mengalami kendala, yaitu masalah kekurangan siswa di 2 sekolah atau 3,7% yang mengalami kekurangan siswa. Akan tetapi, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman berupaya dengan membuat kebijakan penambahan waktu penerimaan peserta didik baru di kedua

sekolah yang mengalami kekurangan siswa, agar kedua sekolah tersebut dapat memenuhi daya tampung dari kedua sekolah tersebut. Sehingga pada proses pelaksanaannya menjadi lebih efektif.

2. Efisiensi

Proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman tahun 2018 dapat dikatakan efisien. Hal tersebut dikarenakan adanya kesesuaian anggaran yang dikeluarkan dengan adanya hasil yang dicapai. Selain itu anggaran yang dikeluarkan untuk PPDB tahun 2018 tidak sepenuhnya terpakai dan terdapat sisa anggaran. Hal ini juga didukung dengan adanya keseriusan dari Dinas Pendidikan Sleman untuk meningkatkan SDM di setiap sekolah agar berkualitas dengan mengadakan pelatihan untuk operator PPDB di setiap

sekolah. Maka dari itu dari segi efisiensi kebijakan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sleman tahun 2018 sudah efisien.

3. Kecukupan

Pelaksanaan PPDB sistem zonasi Jenjang SMP di Kabupaten Sleman tahun 2018 belum sepenuhnya mencukupi. Hal ini dikarenakan dalam pemecahan permasalahan ketimpangan sekolah hasilnya belum bisa dirasakan karena hasilnya baru bisa dirasakan ketika siswa kelas 7 pada tahun 2017 lulus nanti, hasilnya dapat dilihat dari nilai rata-rata kelulusan siswa dari setiap sekolah. Namun dalam hal pemutus sekat antara sekolah favorite dengan sekolah pinggiran sudah mencukupi. Hal ini karena setiap Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kabupaten Sleman harus menerima kualitas siswa yang seperti apapun, sehingga tidak ada lagi yang namanya sekolah

favorite ataupun sekolah pinggiran. Sedangkan untuk kecukupan di sekolah yang mengalami kekurangan siswa juga belum tercukupi walaupun ada penambahan sedikit jumlah siswa dari upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

4. Pemerataan

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sleman tahun 2018 belum sepenuhnya merata. Terbukti dengan adanya 2 Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sleman yang mengalami kekurangan siswa dan terdapat 20 sekolah yang belum mencapai rata-rata nilai tertinggi pendaftar Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sleman. Namun terdapat keseriusan dari pihak Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Dinas Pendidikan dan 54 Sekolah Menengah Pertama dalam

mendistribusikan Kebijakan PPDB sistem zonasi jenjang SMP dengan mensosialisasikan langsung ke lapangan walaupun hasil yang diharapkan belum sepenuhnya merata.

5. Responsivitas

PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Dinas Pendidikan sudah responsif. Hal ini karena Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mampu memberikan upaya terhadap sekolah yang mengalami kekurangan siswa dan sekolah yang berbatasan dengan wilayah daerah lain dengan memberikan kebijakan tambahan. Lalu untuk hasil yang dirasakan dari Peraturan Menetri Nomor 17 tahun 2017 dirasa sudah responsif karena mengerti kebutuhan dari pendidikan di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Sleman.

6. Ketepatan

PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman sudah tepat diterapkan di Kabupaten Sleman. Hal tersebut di karenakan kebijakan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sleman tidak bertentangan dengan kebijakan yang lain dan dengan adanya peraturan di dalam PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman dirasa sudah memuaskan semua pihak karena dengan adanya peraturan tersebut. Akan tetapi, yang tidak terlalu tepat adalah sistem zonasinya yang terlalu luas yang dimana setiap wilayah zonasi terdapat 4 sampai 5 wilayah zonasi, namun hal ini sudah di lakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan mempersempit wilayah zonasi.

Faktor Penghambat PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2018

Faktor penghambat utama pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sleman adalah permasalahan karakteristik wilayah yang berbeda-beda di setiap zonasi yang ada di Kabupaten Sleman. Maka dari itu untuk mengurangi hambatan dari pelaksanaan dari PPDB sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman Dinas Pendidikan melakukan evaluasi dengan mempersempit wilayah zonasi yang sebelumnya berbasis kewilayahan di tahun yang akan datang menjadi zonasi berbasis desa.

Kesimpulan

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi jenjang SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2018 ini sudah berjalan baik namun masih terdapat beberapa

kekurangan. Semua indikator tentang penilaian evaluasi sudah memberikan hasil yang sesuai dengan realita yang terjadi. Yaitu mengenai efektivitas, efiseinsi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan dan faktor penghambat.

Saran

1. Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan mengevaluasi jarak dari zonasi di Kabupaten Sleman yang sebelumnya dengan sistem zonasi kewilayahan menjadi sistem zonasi desa. Dari hasil evaluasi tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman juga harus melihat bagaimana karakteristik setiap wilayah desa. Hal ini karena tidak setiap desa terdapat Sekolah Menengah Pertama dan juga di setiap desa jumlah penduduknya/jumlah calon peserta didiknya berbeda-beda. Kemudian Dinas

Pendidikan Kabupaten Sleman juga harus meningkatkan sosialisasi tentang PPDB sistem zonasi yang baru agar masyarakat mendapatkan informasi tentang PPDB sistem zonasi yang baru. Agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi permasalahan lagi sama seperti di penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi di tahun-tahun sebelumnya. Dan juga yang terpenting agar anak-anak di Kabupaten Sleman mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Selain itu dinas pendidikan juga harus memperhatikan mutu dari setiap guru agar kualitas guru-guru di setiap sekolah sama tidak hanya sekolahnya saja.

2. Kepada Seluruh Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sleman dengan berlakunya sistem zonasi yang baru diharapkan agar lebih meningkatkan sosialisai

kepada masyarakat khususnya peserta didik baru yang ingin mendaftar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Agustino, I. (2008). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia

Huberman, M. B. (2007). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Islamy, I. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Penerbit BumiAksara.

Karding, A. K. (2008). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Semarang* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Moh. Nazir. Ph. D, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003.

Moleong, I.J. (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutopo, H. (2002). *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.

Suwitri, S. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Semarang: Universitas Diponegoro*.

Jurnal :

Ardhi, M. I. (2015). Evaluasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Real Time Online Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. *Jurnal penelitian Ilmu Pendidikan*, 8(1).

Latri, W. (2017). EVALUASI PROGRAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DENGAN SISTEM

REAL TIME ONLINE (RTO) DI SMA NEGERI 2 BANTUL. *Hanata*

Mutiarin, D. (2017). Evaluasi Penerapan SIAP-PPDB Online Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 21(2), 83-99.

Prasetyo, M. I. (2013). Evaluasi Kebijakan Sidoarjo Kota Ramah Anak di Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. *Universitas Airlangga. Jurnal Skripsi Tidak Diterbitkan*.

Romanda, G. F. (2016). *Evaluasi Kesiapan Peserta Didik Mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di SMA Negeri 1 Tuntang* (Doctoral dissertation, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komputer FTI-UKSW).

Ruliansyah, I. (2018). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Terminal di Kota Malang (Studi pada Terminal Hamid Rusdi Kota

Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(1).

Skripsi:

Solekhati, L. (2014). *EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PKH (Program Keluarga Harapan) Studi Kasus Kebijakan PKH di Desa Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Saragih, F. N. Y. A. (2018). *Evaluasi Kebijakan Tata Kelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Sebagai Destinasi Pariwisata Alam di Balai Penelitian Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli Desa Sibaganding Kecamatan Girsang Kabupaten Simalungun*.

Undang-Undang:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman

Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.

Peraturan Bupati Nomor 20.1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Website:

Hanafi Ristu, 2018, <https://news.detik.com/jawatenagah/4103412/2-smp-negeri-di-sleman-ini-selalu-kekurangan-siswa-tiap-tahunnya/>, 4 desember 2018

Pujiati Tri, 2018, <https://news.detik.com/news/kolom/d-3564509/pro-kontra->

[kebijakan-zonasi](#), 4 desember
2018.

[http://dapo.dikdasmen.kemdikbu
d.go.id](http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id) 15 maret 2019

<http://hai.grid.id> 17 juli 2019